

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Bantuan bersifat tidak mengikat dan tidak dilakukan / diberikan secara terus menerus dan tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 11 Januari 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. EN PALANDUNG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610214 198710 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 7a**



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang



- Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau perintah Pejabat yang berwenang;
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati;
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
14. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah :

- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisasi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik.
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara.
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain.

- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan.
- f. Membawa pasien rujukan ke luar daerah.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major) adalah :

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan wahana transportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 4

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang memberikan persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah:

- (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Bagi Pejabat Eselon II, III, IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang disertai tugas;

- (5) Bagi Camat dan Staf Kantor Camat di wilayah Tagulandang dan Biaro diberikan Kewenangan kepada Camat atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Bagi Camat di wilayah Siau hanya diberikan kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- (7) Khusus Perjalanan Dinas mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas;

BAB III TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Pasal 6

Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa dilakukan sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam kasus tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan/acara.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu, dan libur Nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan.
- c. Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas hanya dibayarkan uang harian. Dengan demikian tidak diperkenankan mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis yang memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya kecuali kontribusi tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Biaya penginapan mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I disesuaikan dengan waktu/lamanya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan

oleh Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I, dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan satu tingkat dibawah golongan ruang pejabat yang didampingi.

- e. Mengingat sifatnya yang sangat darurat, perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sementara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta persyaratan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah selesai melaksanakan tugas.
- f. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- g. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan.
- h. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Negeri.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya transport;
 - b. Uang harian yang meliputi akomodasi, uang makan, uang saku, dan transport lokal;
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon II Lainnya dan Anggota DPRD;
 - e. Pejabat Eselon III
 - f. Pejabat Eselon IV
 - g. Staf dan Pegawai Tidak Tetap

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
- (4) Komponen biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - b. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II Lainnya dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - c. Pejabat Eselon III dan IV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut;
 - d. Staf menggunakan kelas ekonomi.
- (5) Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force major);
- (6) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (7) Untuk bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan surat tugas, lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tiket serta boarding pass.

Pasal 8

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya;
- (2) Biaya angkutan darat, laut dan udara merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan;
- (3) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam atau 5 (lima) kilometer PP dengan menggunakan Kendaraan Dinas atau Transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan plafon anggaran sementara, sedangkan dibayar adalah biaya riil sesuai bukti perjalanan Dinas yang dipersyaratkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dinyatakan di cabut dan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 Januari 2011
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 Januari 2011



SEKRETARIS DAERAH,

Tauke
Drs. J. H. PALANDUNG, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610214 198710 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 JANUARI 2011
TENTANG : PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PECAWAN NEGGERI DAN PECAWAN TIDAK TETAPOLONGKUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR BAYA PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA	SEKDA	ASISTEN SEKDA	ESELON II LAINNYA ANGGOTA DPRD	ESELON III	ESELON IV	STAF	KETERANGAN
1.	PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH SIAU - JAKORTA DAN PROVINSI LAIN DI LUAR SULAWESI	OT	6.000,000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	Lumpang terdiri dari : Uang Harian
		OH	1.500,000	1.250.000	1.100.000	900.000	750.000	600.000	500.000	- Biaya Penginapan - Uang Representasi
2.	SIAU - MAKASSAR DAN PROVINSI LAIN DI SULAWESI	OT	3.500,000	3.000.000	2.500.000	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	Uang Harian terdiri dari : Uang Makan
		OH	1.250,000	1.100.000	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	- Uang Saku - Transportasi Lokal
3.	SIAU - MANADO DAN KOTA LAIN LAIN DI SULAWESI UTARA	OT	500,000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	Uang Representasi baya diberikan kepada Pejabat Asyafik, Pejabat Eleton
		OH	1.000,000	850.000	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	
4.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	OT	400,000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	150.000	
		OH	500,000	450.000	375.000	350.000	300.000	275.000	250.000	
5.	SIAU - TAGULANDANG	OT	350,000	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000	175.000	
		OH	500,000	400.000	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	
6.	SIAU - MAKALEHE	OT	300,000	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000	125.000	Perjalanan Dinas dalam Daerah yang tidak memiliki angkutan, dengan jadwal ter
		OH	200,000	175.000	150.000	125.000	110.000	100.000	80.000	ditentukan baya sewa perahu sesuai jadwal yang tertera di bawah.
7.	DOWALAH SIAU	OT	150,000	125.000	110.000	105.000	95.000	85.000	75.000	
		OH								

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 JANUARI 2011



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

Lamanya : (.....) Hari

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Ondong Siau
Pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

NAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 JANUARI 2011

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang member perintah	Sekretaris Daerah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain - lain	

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Tiba di :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Tiba di :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Tiba di :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaanya.